

SKRIPSI

**PENERAPAN PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 705 K/ PID. SUS/ 2011)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : SITI MELDITA

NPM : 200810115107

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SITI MELDITA

NPM : 200810115107

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PEMBERATAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS
PUTUSAN MA NOMOR 705 K/PID. SUS/ 2011)



Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

DR. Ir. H. OWEN ERWIN HERMANSYAH, SH., MH, MBA **ANDANG SARI, SH., MH**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : SITI MELDITA
NPM : 200810115107
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 705 K/ PID. SUS/ 2011)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 4
September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SIK., SH., MH.
Dekan Fakultas Hukum

.....

Dr. Muhammad Ibrahim, SIK., SH., MH.
Ketua Penguji

.....

Alex Tobing, SH., MH.
Penguji I

.....

Fitria Tambunan SH., MH.
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : SITI MELDITA
NPM : 200810115107
Judul Skripsi : PENERAPAN PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 705
K/ PID. SUS/ 2011)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/ atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh – sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 04 September 2012

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBAYAN DUNIA
TEL. 02
A1141ABF298394825
ENAM RIBU RUPIAH
6000 Rp. 02/12

Siti Meldita

*WALAU DI TERJANG OMBAK SEKALIPUN
SAYA TETAP MENJADI BATU KARANG
DAN BATU KARANG TIDAK AKAN PERNAH HANCUR
OLEH TERJANGAN OMBAK
MELDITA AKAN SELALU KUAT, SABAR, DAN TEGAR!!!*



Skripsi ini saya persembahkan :

Untuk kedua orangtua saya

– Bapak Muhammad Ahmad

– Ibu Evlin

Serta untuk kedua adik kandung saya

– Misnahawati

– Avlin gustiani

Dan tidak lupa untuk segenap civitas

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis ini memilih judul : “Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan MA Nomor 705 K/ PID. SUS/ 2011)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Moch. Djatmiko, SH., Msi., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SIK., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ir. H. Owen Erwin Hermansyah, SH., MH., MBA selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak

waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Andang Sari, SH., MH., selaku Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah – kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH – Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta yang sangat saya sayangi Muhammad Ahmad dan Ibunda tercinta yang sangat saya sayangi Evlin, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat teman – teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya terutama sahabat – sahabat saya yang tercinta dan saya sayangi : Mangaraja Oki Silaen, Cynthia Amelia, Sakina Rosmaya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.
8. Buat para staf Ubhara Jaya yang saya sayangi terutama Ibu Painem dan Mba Feby, yang telah membantu saya dalam meminjamkan buku – buku perpustakaan di Ubhara Jaya beserta waktunya.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 04 September 2012

Penulis

Siti Meldita



ABSTRAK

Siti Meldita, 200810115107, Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan MA No. 705 K/Pid. Sus/ 2011/MA Jakarta Pusat, xii, 136 halaman, 2012).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat atau Bahan berbahaya yang telah populer beredar di masyarakat perkotaan maupun di pedesaan, termasuk bagi aparat hukum. Sebenarnya dahulu kala masyarakat juga mengenal istilah madat sebagai sebutan untuk candu atau opium, suatu golongan narkotika yang berasal dari getah kuncup bunga tanaman Poppy yang banyak tumbuh di sekitar Thailand, Myanmar dan Laos (The Golden Triangle) maupun di Pakistan dan Afganistan. Selain istilah Narkoba juga dikenal istilah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kasus putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 ini. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penerapan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini masih kurang memberatkan si pelaku yang dimana majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 2 tahun, dan itu tidak memberikan rasa efek jera kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam kasus putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011.

(Kesimpulan dan Saran) Penjatuhan putusan tersebut tentu terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menimbulkan efek jera karena berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 semestinya penjatuhan hukum bisa lebih berat yaitu sampai 4 tahun penjara. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menerapkan aturan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena itu sebaiknya putusan majelis hakim Mahkamah Agung lebih menambah masa pidana penjara terhadap si pelaku sesuai dengan pasal yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar memberikan rasa efek jera kepada si pelaku yang berlatar belakang residivis.

Pembimbing :

DR. Ir. H. Owen Erwin Hermansyah, SH., MH., MBA

Andang Sari, SH., MH

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
A. Sejarah Narkotika	30
1. Pengertian Narkotika	34
2. Jenis – Jenis Narkotika	36

3. Faktor – faktor yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkotika	38
4. Dampak Negatif Narkotika	41
B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	46
1. Pengertian Tindak Pidana	46
2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	51
C. Tindak Pidana Yang Termasuk Sebagai Tindak Pidana Narkotika	51
D. Pelaku Tindak Pidana Narkotika	56
1. Golongan Warga Negara Indonesia	56
2. Golongan Warga Negara Asing	56
E. Upaya – Upaya Yang Perlu Dilakukan Agar Pelanggar Narkotika Berkurang Atau Jera	58
F. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penuntut Umum, Tugas dan Wewenang Hakim, dan Tugas dan Wewenang para Penegak Hukum	59
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian Dalam Penerapan Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika ...	62
1. Kasus Posisi	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan Hukum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Kasus Putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011	83

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 ini	91
--	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN – LAMPIRAN

